



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.012, RW.004, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx xxxxx., yang berkantor di Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abel M. Kausar, S.H & Partners, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT.001, RW.009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK: 050/Pdt.G/AnP-Adv/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 476/S.K/XI/2024 tanggal 29 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT.001, RW.008, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu 06 Juni 2018 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor: **0175/001/VI/2018** bertepatan pada tanggal 06-06-2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya tinggal menetap di xxxxx xxxxxxxx, RT.001, RW.008, Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu (beda rumah), Kabupaten Kampar, Provinsi xxxx;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxx xxxxx lahir di Rimbo Makmur, pada tanggal 14-06-2016;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah hidup berumah tangga hanya berlangsung sampai bulan Juni tahun 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat dan anak penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan telah pula pisah rumah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) Jo Huruf (a) dan Jo Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada perubahan gugatan bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat sama Penggugat semua;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.003 RW.007, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mabuk;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi hadir 2 (dua) kali hadir saat keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Penggugat terlambat membukakan pintu;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah hadir 2 (dua) kali hadir saat keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxx xxxxx., yang berkantor di Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abel M. Kausar, S.H & Partners, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT.001, RW.009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK : 050/Pdt.G/AnP-Adv/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 476/S.K/XI/2024 tanggal 29 November 2024, berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa oleh karena Berita Acara Sumpah dari Assayuti Lubis, S.H. yang diserahkan pada Hakim dalam perkara ini terpotong maka tidak diketahui Berita Acara Pengumpahannya, selanjutnya Hakim menilai Assayuti Lubis, S.H., bukanlah kuasa yang sah untuk bertindak atas nama Penggugat sedangkan kuasa Penggugat yang bernama Abel M. Kausar, S.H telah menyerahkan Berita Acara Sumpah dan kartu advokatnya, selanjutnya Hakim

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Abel M. Kausar, S.H. adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah memenuhi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) Jo Huruf (a) dan Jo Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih. Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul dan menendang Penggugat. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat menampar Penggugat. Atas keterangan-keterangan tersebut Hakim berpendapat jika keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. hingga terbukti sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih. Selanjutnya tindakan Tergugat yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, menendang dan menampar Penggugat merupakan tindakan KDRT hingga terbukti sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih ddikuti tindakan KDRT;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tahun 1996 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih ddikuti tindakan KDRT;
5. Sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3

Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti sekurang-kurangnya sejak bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar diikuti dengan KDRT. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tajam antara keduanya. Sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan ialah ikatan yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231);

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

“Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 29 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)